

## TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PENSIARAN PROSES PERSIDANGAN PIDANA

Desak Paramita Brata<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

Email: [paramitabrata2@gmail.com](mailto:paramitabrata2@gmail.com)<sup>1</sup>, [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana dan (2) mengetahui dan menganalisis mengenai indikator pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan kasus, (3) pendekatan konseptual dan, (4) pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan asas sidang terbuka untuk umum pada hakikatnya diatur dalam pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penjelasan pasal tersebut tidak menyatakan mengenai penyiaran proses persidangan pidana. Namun adanya pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak untuk memperoleh informasi maka penyiaran persidangan diperbolehkan oleh Hakim, namun harus menghormati proses peradilan serta mentaati aturan penyiaran dan kode etik jurnalistik (2) indikator pemberlakuan asas sidang terbuka umum dalam penyiaran proses persidangan adalah pertama, penyiaran persidangan pidana harus mentaati peraturan berlaku seperti aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedua, penyiaran tidak boleh mengganggu jalannya persidangan, ketiga, mengutamakan pemberitaan akurat dengan menghormati asas *presumption of innocent* daripada keuntungan komersial, keempat tidak dibenarkan menampilkan dan menayangkan keterangan saksi yang dapat mempengaruhi kesaksian saksi lain dan penyiaran tidak boleh disertai opini dapat menyudutkan salah satu pihak.

**Kata Kunci:** Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, Penyiaran Persidangan, Pasal 153 ayat (3) KUHP.

### ABSTRACT

*This research aims to (1) acknowledge and analyse the basic arrangements of the public hearing in order to publicly broadcast the criminal proceedings and (2) to acknowledge and analyse the indicators of the principle of public open hearing in broadcasting the criminal proceedings. This research used normative juridical research. The approach that used in this research was (1) statute approach (2) case approach, (3) conceptual approach and (4) comparative approach. The sources of legal materials that used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal material. This research showed that (1) The regulation of the principle of trial open to the public is basically regulated in article 153 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, the explanation of this article does not discuss the broadcasting process of murder trials. However, there is article 28 F of the Republican Constitution of Indonesia year 1945 concerning the right to obtain information then the broadcasting of the proceeding is allowed by the judge, but must respect the judicial process and obey the rules of broadcasting and the Code of Ethics Journalistic. (2) indicators of the principle of open public hearing in the broadcast of the proceeding is first, the broadcasting of the criminal trials must comply with applicable regulations as stipulated in the Criminal Procedure Code, second, broadcasting should not interfere with proceedings of the trial, third, prioritizing accurate reporting by respecting the principle of the presumption of innocent rather than commercial profits, fourth, is not allowed to display and show witness information that could affect the testimonies of other witnesses and broadcasting should not be accompanied by an opinions which can corner one of the parties.*

**Keywords:** *Principles of Open session for Public, Broadcasting of the proceedings, Article 153 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code.*

## PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, struktur bagian dari sistem ini yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat (Yuliantini, 2015. dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id>). Substansi dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah apa yang diundangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan lain di luar KUHAP yang secara keseluruhan menjadi satu sistem kaidah. Salah satu substansi dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah mengatur terkait penyelesaian perkara pidana.

Proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka. Hal ini tertuang di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di persidangan (Mertokusumo, 2010: 18).

Hakikatnya persidangan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyatakan "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak". Adanya ketentuan tersebut membuat berlakunya pasal ini seolah-olah seperti memberikan kesempatan bagi pers untuk menyiarkan persidangan, termasuk melakukan siaran langsung.

Berbagai sidang khususnya mengenai pidana beberapa kali disiarkan oleh pers, seperti siaran langsung jalannya sidang pengadilan perkara tindak pidana pembunuhan kopi bersianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/P.N.JKT.PST. tanggal 24 Oktober 2016 lalu, di beberapa stasiun TV Indonesia. Selain itu, pada Desember 2016 lalu juga ada kasus yang turut menarik perhatian masyarakat yaitu kasus dengan Nomor Register Perkara 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. atas terdakwa Ahok, mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) yang pada saat itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama.

Kasus pembunuhan dengan kopi bersianida oleh Jessica Kumala Wongso adalah kasus yang paling disoroti oleh publik. Sejak awal hingga akhir, kasus ini ibarat drama yang terus disoroti oleh publik melalui tayangan *live* di TV. Dari keseluruhan sidang yang diliput oleh pers, mungkin hanya sidang Jessica Kumala Wongso yang disiarkan secara langsung oleh tiga stasiun TV swasta, bahkan sempat menjadi pembicaraan yang cukup ramai di media sosial.

Tim Peneliti Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BPHN HAM RI) telah melakukan penelitian terhadap praktek siaran langsung media TV, dan menemukan adanya praktik *courtroom television*, hal ini tentunya melanggar asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah (Situmorang, 2013: 5). Asas *presumption of innocent* dalam Pasal 3 huruf c KUHAP menyatakan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menyatakan pada intinya pers harus menghormati asas praduga tak bersalah.

Praktek *courtroom television*, dalam pengertiannya adalah penyiaran langsung jalannya persidangan oleh media elektronik maupun ulasan-ulasan terhadap proses persidangan yang dikhawatirkan akan mengarah pada perbuatan *trial by press*. *Trial By Press* merupakan peradilan dengan menggunakan media massa, di mana pers berperan seolah-olah sebagai Polisi, Jaksa, Hakim dan aparat penegak hukum lainnya (pers ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka) berpotensi menyebabkan *contempt of court* yang berarti kejahatan terhadap proses peradilan (Ahmad dan Djanggih, 2017: 489). Dalam banyak kasus, yang kemudian proses persidangannya ditayangkan oleh stasiun TV dan kemudian diulas dengan melakukan gelar perkara akan memunculkan hakim-hakim dan jaksa-jaksa baru yang dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara (Situmorang, 2013: 5). Hal ini membuat persidangan terlalu terbuka untuk umum, sehingga tidak ada batasan dalam meliput persidangan oleh pers.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan tentang pengaturan mengenai asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana dan indikator pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Abdurahman, 2003: 56). Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya dokumen peraturan perundang-undangan dan

bahan pustaka. Adapun penelitian ini mengkaji mengenai asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan (Amiruddin dan Zainal, 2016: 118). Sumber bahan hukum tersebut terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa undang-undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis (Soekanto dan Mamudji, 1995: 12). Peneliti menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan tersebut (Amiruddin dan Zainal, 2016: 26).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Mengenai Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana**

#### **1. Aturan Hukum Mengenai Asas Sidang Terbuka Untuk Umum**

Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyatakan “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Pasal 153

ayat (3) KUHAP tidak menyatakan mengenai diperbolehkan atau tidak melakukan penyiaran proses persidangan pidana. Hal inilah, yang menyebabkan timbulnya beberapa penafsiran mengenai pemaknaan asas sidang terbuka untuk umum atau persidangan terbuka untuk umum sehingga menyebabkan keaburan norma pada pasal tersebut. Penafsiran kata umum dalam asas sidang terbuka untuk umum dapat membuat pemaknaan lebih dari satu makna, antara lain dapat diartikan bahwa semua orang tanpa kecuali boleh menyaksikan jalannya persidangan atau kata umum hanya berarti bahwa hanya mereka mempunyai kepentingan yang diperkenankan melihat secara langsung jalannya persidangan (Situmorang, 2013: 35).

Penafsiran berbeda-beda mengenai asas sidang terbuka untuk umum, membuat adanya beberapa penafsiran asas sidang terbuka untuk umum yang dikaitkan dengan penyiaran persidangan pidana. Siaran langsung proses persidangan kaitannya dengan asas sidang terbuka untuk umum, dikaitkan dengan Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. \

Tidak hanya Pasal 153 ayat (3) KUHAP, Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan mengenai pengadilan terbuka untuk umum, namun pasal 64 KUHAP juga menyatakan bahwa "Tersangka atau terdakwa berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum". Keseluruhan pasal tersebut mengandung frasa pengadilan/sidang terbuka untuk umum, oleh majelis hakim ditafsirkan menjadi pengadilan yang dapat diliput oleh jurnalis atau wartawan sesuai dengan ketentuan pers dan kode etik jurnalistik yang berlaku (Mardatillah, 2018. dalam

<https://www.hukumonline.com>).

Menurut penulis, penafsiran ini membuat secara otomatis jika dilakukan pelanggaran maka akan membatasi kemerdekaan pers dan melanggar hak mendapatkan serta menyebarkan informasi yang dijamin dalam UUD 1945.

Penyiaran persidangan pidana tidak dilarang dalam aturan, baik dalam UU Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik). Hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia juga mencakup hak untuk memperoleh informasi, hal ini menjadi ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sesuai amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 4 UU Keterbukaan Informasi Publik menyatakan secara umum bahwa setiap orang berhak mendapat informasi publik. Informasi yang diperoleh masyarakat adalah dalam bentuk informasi apapun termasuk informasi dalam suatu persidangan mengenai hasil dari proses persidangan. Ketika persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, dalam arti apa yang ada dipersidangan merupakan informasi untuk umum. Namun, hal ini menjadi perdebatan bila penyampaian informasi baik media elektronik maupun non-elektronik, dapat mempengaruhi opini publik sebelum adanya putusan dari majelis hakim.

Asas sidang terbuka untuk umum menunjukkan bahwa pada dasarnya pengadilan dapat diketahui oleh khayalak umum, hal ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap persidangan sehingga akuntabilitas dari putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan (Suharto dan Efendi, 2013: 39). Hal ini juga menjaga kemungkinan adanya *deal* antara pihak yang bermasalah. Asas sidang terbuka

untuk umum dalam hukum acara pidana Indonesia tidak mengatur mengenai esensi keterbukaan itu dibatasi, sehingga hakim juga dibebaskan dalam memutuskan penyiaran persidangan secara langsung (*live*) maupun siaran ulang di TV.

## 2. Sidang Terbuka Untuk Umum Dan Sidang Tertutup Untuk Umum

Persidangan terbuka untuk umum (*Openbaarheid van Rechtspraak*) sebagai prinsip yang bersifat universal, lahir sebagai transparansi dan akuntabilitas peradilan dalam memenuhi kebutuhan informasi pencari keadilan, insan pers maupun masyarakat secara umum terhadap proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan kecuali mengenai kesusilaan atau terdakwa anak atau dalam sidang perkara perceraian. Perkara kesusilaan, karakteristiknya adalah karena menyangkut harkat, martabat, atau aib dari korban dugaan tindak pidana kesusilaan, sehingga tidak layak disiarkan publik maupun dihadiri oleh masyarakat umum. Sedangkan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pemeriksaan di persidangan dinyatakan tertutup untuk umum agar tidak mengganggu psikis dan mental anak (Darmawan, 2018: 235).

Penyiaran proses persidangan di Indonesia menjadi bahan perbincangan publik, ketika pada kasus Jessica Kumala Wongso pada Oktober 2016 lalu. Pada awalnya kasus ini tidak begitu menghebohkan masyarakat karena masyarakat sempat menganggap pembunuhan ini seperti pembunuhan biasa lainnya, akan tetapi dengan pemberitaan kuat oleh media dan pers menjadikan kasus Jessica Kumala Wongso menjadi sangat heboh ditambah lagi pada saat itu tidak ada bukti kuat bahwa Jessica membunuh Mirna.

Selain sidang Jessica Kumala Wongso, terdapat pula persidangan kasus yang menjadi sorotan publik yaitu kasus Ahok yang dinyatakan melakukan penodaan agama. Media dan Pers di Indonesia menjadikan kasus Ahok sebagai berita utama, dan pada saat sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, para media dan pers menyiarkan langsung sidang. Akan tetapi, PN Jakarta Utara memberikan Surat Keputusan kepada media dan pers untuk menyiarkan secara langsung pada pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa dan putusan hakim, dalam hal pembuktian tidak diizinkan (Aswad, 2018: 96).

Selain kasus-kasus tersebut juga ada persidangan kasus yang dilarang diliput oleh pers, salah satunya adalah kasus terorisme oleh Aman Abdurrahman. Pada persidangan Aman tidak diperbolehkan adanya siaran langsung, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyebarkan surat himbuan kepada media, larangan tersebut dimaksudkan agar tidak berpotensi menyebarkan ideologi terorisme (DZA, 2018. dalam <https://www.cnnindonesia.com>).

Permasalahan persidangan terbuka untuk umum juga dialami oleh negara lain. Salah satunya di negara Amerika Serikat dengan kasus O.J. Simpson, yang dinyatakan tidak bersalah akibat adanya penyiaran. Persidangan O.J. Simpson juga dilakukan secara terbuka untuk umum, pada saat itu hakim mengizinkan kamera TV mengambil jalannya proses persidangan. Akibat pemberitaan oleh publik, dan opini publik serta ditambah dengan adanya demo besar-besaran oleh kelompok kulit hitam, tim juri akhirnya menyatakan O.J. Simpson tidak bersalah, padahal berbagai bukti-bukti mengarahkan pada O.J. Simpson bahwa ia pelaku pembunuhan mantan istri dan pacarnya tersebut, seperti dari darah, dan rambut

miliknya ditemukan di lokasi pembunuhan (Almas dan Firmansyah, 2016. dalam <https://www.republika.co.id>).

Identitas lengkap sosok-sosok terjerat kasus pidana yang dipublikasikan oleh media massa, setidaknya tidak akan ditemukan di Negara Belanda. Di Negara Belanda yang berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht*, identitas dari pelaku tindak pidana yang dipublikasikan hanya inisial nama atau gambar yang disamarkan (Sjariffudin, 2002. dalam [perpustakaan.bappenas.go.id](http://perpustakaan.bappenas.go.id)).

Suasana persidangan yang ditayangkan TV bukanlah hasil liputan langsung melainkan rekaman suatu sketsa wajah terdakwa/terpidana. Tidak kalah dengan Belanda, Inggris pun melalui *The Criminal Justice Act* yang telah diubah menjadi *Crime and Courts Act 2013*, sebagaimana diketahui pokoknya adalah bahwa publikasi atas persidangan akan dibuka namun hanya pada proses pembacaan putusan hakim, sedangkan pada pemeriksaan korban, terdakwa, saksi tetap dilindungi dan tidak dipublikasi.

### **Indikator Pemberlakuan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana**

#### **1. Ketentuan Kebebasan Pers Dalam Menyiarkan Proses Persidangan Pidana**

Penyiaran persidangan hendaknya mematuhi perundang-undangan yang berlaku, seperti isi siaran yang seharusnya mentaati norma yang berlaku. Pasal 36 ayat (4) UU Penyiaran menyatakan bahwa "Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu". Dari adanya pasal tersebut, menyatakan dalam penyiaran proses persidangan dilarang adanya penyiaran persidangan yang berisi komentar

publik atau para ahli, yang menyebabkan ada peradilan oleh publik (*trial by press*), hal ini dapat membuat ketidaknetralan suatu lembaga penyiaran. Selain isi siaran wajib netral, dalam Pasal 36 ayat (5) juga menyatakan bahwa "Isi siaran dilarang : (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan di atas, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa, teguran tertulis, penghentian sementara acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran, hal ini sesuai Pasal 55 UU Penyiaran. Tidak hanya berupa sanksi administratif, sanksi pidana pun juga berlaku dalam pelanggaran Pasal 36 UU Penyiaran. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio sedangkan untuk penyiaran TV, pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hal ini sesuai Pasal 57 UU Penyiaran.

Selain, undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat Kode Etik Jurnalistik yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menyatakan "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk". Dalam Pasal 3

Kode Etik Jurnalistik juga menyatakan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”, sudah ada kewajiban bagi wartawan sebagai pencari informasi agar memperhatikan fakta bukan hanya opini dalam pemberitaan.

Prinsip tata tertib persidangan pada umumnya, izin proses persidangan ditetapkan pada otoritas Hakim Ketua Sidang. Boleh atau tidak boleh dilakukan pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman gambar (TV) hanya dari izin terlebih dahulu oleh Hakim Ketua Sidang. Adapun peraturan yang berkaitan mengenai penyiaran persidangan antara lain :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.Um.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang

Peraturan ini menyatakan “Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV, harus meminta izin kepada ketua sidang”. Menurut tata tertib persidangan ketua hakim bertugas untuk mengizinkan perekaman siaran TV atau tidak. Peraturan ini merupakan awal untuk menyikapi perkembangan teknologi saat itu dan menertibkan jalannya persidangan.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2012

SEMA ini menyatakan pada intinya memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti diperbolehkan melakukan perekaman. SEMA ini ditujukan untuk Panitera Pengganti bukan kepada Pers.

- c. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Tahun 2012 (P3SPS Tahun 2012)

KPI mengeluarkan suatu aturan dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut (P3SPS Tahun 2012) untuk media dan pers dalam menyiarkan persidangan. P3SPS memiliki dua (2) pengaturan yang pertama pada Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan yang kedua Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012.

Pada Bab XVIII Standar Program Siaran Tahun 2012, menyatakan mengenai program siaran jurnalistik, dalam Pasal 40 prinsip-prinsip jurnalistik pada intinya memuat prinsip adil, tidak membuat berita bohong atau fitnah, dan harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam peliputannya serta melakukan ralat informasi kurang dari 24 jam setelah diketahui kekeliruan pada penyiarannya.

Bagian kelima mengenai Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati, Pasal 46 P3SPS Tahun 2012 menyatakan bahwa “Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini”. Selanjutnya Pasal 47 P3SPS menyatakan bahwa “Program siaran jurnalistik yang bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana dalam kasus hukum dilarang:

- 1) Menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) Menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci.

Tentunya terdapat klasifikasi program siaran untuk

penyiaran persidangan ini. Klasifikasi program siaran dilakukan berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran kegiatan, ini disebut dengan penggolongan program siaran. Penggolongan program diatur dalam Pasal 33 P3SPS Tahun 2012, siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu :

- a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia pra-sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
- b. Klasifikasi A: Siaran untuk anak-anak, yakni khalayak berusia 7-12 tahun;
- c. Klasifikasi R: Siaran untuk remaja, yakni khalayak berusia 13-17 tahun;
- d. Klasifikasi D: Siaran untuk dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
- e. Klasifikasi SU: Siaran untuk semua umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.

Klasifikasi siaran persidangan disesuaikan dengan batas usia anak 17 tahun yang hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud KUHAP, maka siaran persidangan langsung dan tidak langsung dapat ditayangkan pada klasifikasi P, klasifikasi A, dan klasifikasi R, artinya tidak dapat ditayangkan pada pukul 05.00-18.00 waktu setempat. Selain itu, siaran persidangan juga bukan merupakan tontonan untuk anak-anak atau remaja karena dapat mengganggu psikis anak, sehingga tidak tepat dirujuk pada klasifikasi Siaran Untuk semua umur (Hariyanto, 2005: 44). Klasifikasi yang paling sesuai dengan muatan persidangan adalah klasifikasi D (khalayak diatas 18 tahun) yang ditayangkan antara pukul 22.00-03.00.

## 2. Syarat Pemberlakuan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Penyiaran Persidangan Pidana

Pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh siapapun yang akan memasuki gedung pengadilan, pada saat pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman gambar/TV dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang, prinsip ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP. Adapun beberapa dampak adanya penyiaran proses persidangan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Mempengaruhi Kesaksian Para Saksi

Pasal 159 ayat (1) KUHAP menyatakan "Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang", dengan adanya siaran langsung maka secara tidak langsung saksi dapat mendengarkan dan melihat keterangan saksi lain sebelum saksi tersebut memberikan kesaksian.

### 2. Pemberitaan yang menghakimi

Siaran langsung proses persidangan selalu tidak pernah terlepas dari komentar yang disajikan oleh suatu program berita. Menurut Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) menyatakan siaran langsung proses peradilan pidana tidak semata berisi jalannya persidangan, namun juga diimbui dengan persidangan disertai komentar pengamat dari pihak luar (BBC, 2016. dalam <https://www.bbc.com>).

### 3. Hakim diadili saat mengadili

Dengan adanya opini publik maupun pakar dalam penayangan persidangan, tidak memungkinkan adanya pihak tertuduh dan dipojokkan pada posisi sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas

dan tidak berpihak. *Trial by press* dikhawatirkan akan memberi dampak atau mempengaruhi peradilan, apabila hakim membaca analisa pers terhadap suatu kasus dikhawatirkan para hakim terpengaruh terhadap analisa pers tersebut (Situmorang, 2013: 25).

Tuntutan transparansi dan keterbukaan untuk informasi publik yang semakin menguat oleh bangsa Indonesia, ditambah dengan diperkuat oleh adanya hak asasi manusia terutama dalam Pasal 28F UUD 1945, amanat konstitusi tersebut menjadikan pelarangan penyiaran persidangan bertentangan dengan konstitusi. Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan pada hakikatnya menurut pers, sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, menyatakan pada Pasal 46 program siaran langsung atau tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan pada aturan ini.

Tidak ada pelarangan penyiaran persidangan, namun penyiaran proses persidangan pidana diperlukan beberapa syarat-syarat agar terciptanya proses peradilan adil dan objektif. Setiap orang wajib menghormati lembaga peradilan khususnya bagi orang yang berada di ruang sidang saat persidangan berlangsung, salah satunya dengan melakukan penyiaran persidangan sesuai syarat dan batasan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam penyiaran langsung di ruang sidang terdapat beberapa pembatasan yang harus ditaati, antara lain:

1. Penyiaran persidangan pidana harus mentaati peraturan yang berlaku

KUHAP mengatur mengenai hakim sebagai pemelihara tata tertib persidangan,

dapat mengeluarkan orang yang dianggap merendahkan martabat persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 217 KUHAP. Siaran langsung diatur secara khusus dalam UU Penyiaran dan dalam P3SPS Tahun 2012.

Pasal 218 KUHAP menyatakan pada intinya setiap orang wajib menghormati martabat pengadilan dan mentaati tata tertib dalam persidangan. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang sedang berada di ruang sidang saat sidang berlangsung harus bersikap hormat dan sopan, selain itu tidak menghalangi proses persidangan.

2. Perekaman dan penyiaran tidak boleh mengganggu jalannya persidangan

Persidangan terbuka untuk umum, bukan berarti dapat disiarkan secara langsung tanpa batas dan tanpa memperhatikan aspek ketentuan penyiaran dan hukum acara pidana. Penyiaran persidangan tidak boleh mengganggu jalannya persidangan termasuk pemasangan kamera dan tidak boleh menghina peradilan dengan berbagai penyiaran dan opini yang diberitakan.

3. Menghormati dan mengutamakan asas *presumption of innocent* daripada kepentingan mencari keuntungan komersial

Program siaran jurnalistik harus memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, diantaranya menerapkan asas *presumption of innocent*. Secara otomatis dengan diterapkannya dan ditegakkannya asas *presumption of innocent*, maka penyiaran persidangan tidak boleh disertai komentar yang sifatnya menghakimi ataupun melanggar asas *presumption of innocent*. Pasal 5 ayat (1) UU Pers

menyatakan pers wajib memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

4. Tidak dibenarkan menampilkan dan menayangkan kesaksian saksi (proses pembuktian)

Pada hakikatnya saksi tidak berhubungan atau saling berkomunikasi satu sama lain sehingga keterangan para saksi dapat sah. Namun, jika proses persidangan disiarkan secara langsung, maka saksi dapat menyaksikan melalui media elektronik. Untuk mengatasi hal ini maka, perlu adanya batasan untuk penyiaran proses persidangan khususnya dalam pembuktian hendaknya tidak disiarkan. Seperti kasus Ahok, Hakim pada saat itu membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, namun dilanjutkan kembali dengan pembuktian, sidang tetap dinyatakan terbuka untuk umum tetapi tidak disiarkan secara langsung oleh media TV (Destryawan, 2016. Dalam <https://batam.tribunnews.com>).

5. Tidak dibenarkan memberi komentar dan opini yang dapat menyudutkan

Perdebatan yang didasarkan opini menjadi konten penayangan di TV terkait kasus hukum maupun jalannya persidangan menjadi pengaruh independensi peradilan. Demi mewujudkan keadilan, hakim mempunyai kode etik hakim sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, antara lain (Efendi, 2018: 261):

- a. mendengar dengan sopan dan beradab;
- b. menjawab dengan arif dan bijaksana;
- c. mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun;

- d. memutus tidak berat sebelah.

## SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan mengenai asas sidang terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP, tidak hanya itu juga terdapat dalam Pasal 64 dan 195 KUHP serta Pasal 13 UU Kekuasaan kehakiman. Keseluruhan pasal tersebut mengandung frasa pengadilan/sidang terbuka untuk umum, oleh majelis hakim ditafsirkan menjadi pengadilan yang dapat diliput oleh pers sesuai dengan ketentuan pers, penyiaran dan kode etik jurnalistik yang berlaku. Demi terciptanya transparansi dan hak mendapatkan informasi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, maka pelanggaran penyiaran perkara pidana bertentangan dengan UUD 1945.

Pembatasan pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan antara lain: Pertama, penyiaran persidangan harus mentaati peraturan yang berlaku. Kedua, perekaman dan penyiaran tidak boleh mengganggu jalannya persidangan. Ketiga, megutamakan pemberitaan yang akurat berdasarkan asas *presumption of innocent*. Keempat, tidak dibenarkan menayangkan keterangan saksi, Kelima, tidak dibenarkan memberi komentar dan opini yang menyudutkan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah: Untuk memberikan kepastian hukum, dapat dilakukan dengan cara pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat membuat aturan tegas tentang penyiaran proses persidangan sehingga pers tidak terlalu bebas dalam meliput. Bagi aparat penegak hukum dalam tugasnya menegakkan hukum, hendaknya tidak terpengaruh dengan opini publik yang dapat menyudutkan salah satu pihak dalam penyiaran persidangan. Bagi lembaga penyiaran sebagai media menyampaikan informasi bagi masyarakat, hendaknya selalu berpedoman dan mentaati aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan pihak yang dirugikan dalam penyiarannya.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.

Jaya, Ida Bagus Surya Dharma. dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Suharto dan Efendi, Jonaedi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Press.

#### **Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi**

Aswad, Nursar. 2018. *Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers dan Media Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Media dan Pers Serta Penyiaran*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Situmorang, Mosgan. 2013. *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Pratik Courtroom Television terhadap independensi Pengadilan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

#### **Artikel dalam Jurnal**

Ahmad, Kamri dan Djanggih, Hardianto. 2017. "Batasan Penerapan Asas sidang terbuka untuk umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media". Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 24 Juli 2017 (hlm. 489).

Hariyanto, 2016. "*Praktik Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan" JPA. Volume 17 Nomor 1. Januari-Juni 2016 (hlm. 141).

Yuliantini, Ni Putu Rai. 01 Februari 2015. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)". Tersedia pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5006/3774> (hlm. 2)

#### **Artikel dalam Internet**

Almas, Putrid an Firmansyah, Teguh. 12 Juni 2016. "Sejarah hari ini: Pembunuhan Brutal Mantan Istri Pesepak Bola Yang Akhirnya Terkuak". Tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/08mojn377/sejarah-hari-ini-pembunuhan-brutal-mantan-istri-pesepak-bola-yang-akhirnya-terkuak>. (diakses tanggal 02 Desember 2019, pukul 13.00 WITA).

BBC, 13 Desember 2016. "Sidang Kasus Ahok: Perlukah Siaran Langsung Televisi, Mengapa?". Tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38291620>. (diakses tanggal 03 Desember, pukul 13.40 WITA).

Dewan Pers, 2013. "Kode Etik Jurnalistik". Tersedia pada <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas%20final.pdf>. (diakses tanggal 02 Januari 2020, pukul 09.00 WITA).

Destryawan, Dennis. 13 Desember 2016. "Majelis Hakim Minta Sidang Pembuktian Ahok tak

disiarkan langsung Televis”. Tersedia pada <https://batam.tribunnews.com/2016/12/13/majelis-hakim-minta-sidang-pembuktian-ahok-tak-disiarkan-langsung-televisi?page=2>. (diakses tanggal 04 Desember 2019, pukul 15.40 WITA).

DZA, 22 Juni 2018. “Kamera masih diperbolehkan masuk di Sidang Aman Abdurrahman”. Tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180621194952-12-307890/kamera-masih-diperbolehkan-masuk-di-sidang-aman-abdurrahman>. (diakses tanggal 03 Desember 2019, pukul 14.00 WITA).

Komisi Penyiaran Indonesia, 22 Maret 2012. “Pedoman Perilaku Peyiaran dan Standar Program Siaran”. Tersedia pada [http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS\\_2012\\_Final.pdf](http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf). (diakses tanggal 02 Januari 2020, pukul 10.00 WITA).

Mardatillah, Aida. 20 Juli 2018. “Peliputan Proses Persidangan Tak Boleh Langgar Prinsip Peradilan”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b50db452b476/peliputan-proses-persidangan-tak-boleh-langgar-prinsip-peradilan/>. (diakses tanggal 06 Desember 2019, pukul 15.30 WITA).

Sjariffudin, Amier. 13 September 2002. “Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum”. Tersedia pada

[perpustakaan.bappenas.go.id/](http://perpustakaan.bappenas.go.id/). (diakses tanggal 01 Desember 2019, pukul 13.20 WITA).

## Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.